



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 373 /kep/2016

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA SEKRETARIS DAERAH SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET SELAKU PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, DAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 251/KEP/2015 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah, Dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan kembali Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Melimpahkan wewenang pengelolaan keuangan daerah kepada :
- a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
 - c. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna barang yang terdiri dari :
 1. Sekretaris Daerah;
 2. Sekretaris DPRD;
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 4. Inspektur;
 5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 6. Kepala Dinas Kebudayaan;
 7. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;
 8. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
 9. Kepala Dinas Kesehatan;
 10. Kepala Dinas Sosial;
 11. Kepala Dinas Perhubungan;
 12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral;
 13. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 14. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 15. Kepala Dinas Pariwisata;
 16. Kepala Dinas Pertanian;
 17. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 18. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan;
 19. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 20. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 21. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
 22. Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
 23. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan;
 24. Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 25. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat;
 26. Kepala Badan Kerjasama dan Penanaman Modal;
 27. Kepala Badan Lingkungan Hidup;
 28. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;

29. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
30. Direktur Rumah Sakit Jiwa Grhasia;
31. Direktur Rumah Sakit Paru Respira;
32. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
33. Sekretaris Parampara Praja;
34. Kepala Kantor Perwakilan Daerah;
35. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

KEDUA

: a. Tugas Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

1. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
3. mengkoordinasikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. mengkoordinasikan tugas Pejabat Perencanaan Daerah, PPKD, dan Pejabat Pengawas Keuangan Daerah;
6. mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
8. menyiapkan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
10. memberikan persetujuan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
11. melaksanakan tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur.

b. Tugas Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
2. menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3. melaksanakan pungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
 5. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 6. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur.
- c. Tugas Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 2. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran, termasuk menandatangani keputusan pembentukan tim pelaksanaan kegiatan dan pemberian honorarium tim sesuai tarif dan koefisien yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan nilai nominal kompensasi kurang dari Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang per bulan;
 4. melaksanakan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 6. melaksanakan pungutan penerimaan bukan pajak;
 7. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 8. menandatangani Surat Permohonan Membayar (SPM);
 9. mengelola hutang dan piutang yang menjadi tanggungjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 10. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya; dan
 12. mengawasi pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

KETIGA : Tanggungjawab Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA masing-masing sebagai berikut :

- a. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur; dan

b. Pejabat Pengelola Keuangan daerah dan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 251/KEP/2015 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Sekretaris daerah Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 16 DESEMBER 2016



GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Hamengku Buwono X
HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur DIY;
2. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
4. Direksi BPD Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah DIY;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.